

KERANGKA ACUAN SIMPOSIUM NASIONAL

“KEBIJAKAN VALUASI EKONOMI UNTUK PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KEBIJAKAN DAN PASCA PUTUSAN PERADILAN”

Latar Belakang

Penegakan hukum yang hanya berbasis penghukuman konvensional, seperti hukuman badan, dalam kasus kejahatan sumber daya alam justru berakibat kerugian lingkungan maupun beban sosial yang ditimbulkannya harus ditanggung publik luas. Hal ini karena hukuman konvensional tersebut tidak merefleksikan kerugian lingkungan yang terjadi, apalagi pemulihannya. Namun demikian, makin menguat kesadaran bahwa memasukkan ganti rugi kerusakan dan pemulihan lingkungan belakangan ini, termasuk dalam gugatan dan bahkan putusan pengadilan. Tampak bahwa tantangan terdapat di banyak aspek, tidak hanya menghitung besaran kerusakannya itu sendiri, tapi juga memastikan proses pengembalian kerugian terjadi.

Tabel berikut menunjukkan kasus-kasus kejahatan sumber daya alam yang selama ini terjadi yang memasukkan unsur kerugian dan pemulihan lingkungan dalam gugatan dan atau putusan pengadilan hingga eksekusi putusannya.

Tipologi Valuasi Selama Ini	Contoh Kasus
Kerugian negara disederhanakan hanya sebagai kehilangan nilai rente ekonomi dari sumber daya alam	<ol style="list-style-type: none">1. Suwarna Abdul Fatah (kasus korupsi izin pemanfaatan kayu untuk konversi hutan menjadi sawit di Kalimantan Timur);2. Adelin Lis (Kejahatan illegal logging di Sumatera Utara);3. Tengku Azmun Ja'far (kasus korupsi perizinan hutan tanaman industri di Riau).4. Gubernur Sulteng Non Aktif Nur Alam (kasus korupsi izin usaha pertambangan)
Kerusakan lingkungan divalusi luas tetapi perampasan aset dan pemulihan kerugian tidak terjadi	<ol style="list-style-type: none">5. Bumi Mekar Hijau (kasus kebakaran hutan di Sumatera Selatan);6. Kallista Alam (kasus kebakaran hutan dan perizinan sawit di Aceh);7. Jatim Jaya Prima (kasus kebakaran hutan di Riau);8. Nasional Sago Prima (kasus kebakaran hutan di Riau)

Kerusakan lingkungan divalusi dan pembayaran dilaksanakan oleh pelaku, tetapi tidak ada pemulihan kerusakan	Tidak ada
---	-----------

Mekanisme pengelolaan dan penggunaan dana ganti kerugian dan pemulihan lingkungan melalui proses penegakan hukum sendiri belum tersedia secara memadai dalam sistem hukum Indonesia hingga saat ini. Bagaimana kerusakan itu dihitung masih belum dirumuskan secara solid. Demikian juga belum tersedia penghitungan dan ukuran pemulihan terhadap kerusakan tersebut, termasuk terhadap masyarakat terdampak. Sama halnya, kelembagaan pengelola dan bagaimana tata cara nilai pengganti pemulihan itu dipergunakan juga belum tersedia sama sekali.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja konsep penegakan hukum lebih cenderung pada pendekatan *administrative sanction*, dimana sanksi diberikan oleh pemerintah. Hukum pidana baru diberlakukan ketika sanksi administrasi tidak dipenuhi. Seperti yang diatur dalam Pasal 110B UU CK bahwa kegiatan ilegal yang dilakukan di kawasan hutan, perkebunan, tambang dan/atau kegiatan lainnya, sebelum berlakunya UU CK maka dikenai sanksi administrasi berupa; penghentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administratif dan atau paksaan pemerintah.

Meski valuasi kerusakan lingkungan telah disebut dalam beberapa kasus pengadilan, dan bahkan ada yang telah diputus, namun hingga saat ini belum ada perkara yang berujung pada kegiatan pemulihan atau kompensasi terhadap masyarakat yang terdampak. Di sisi lain, pada kasus korupsi pertambangan di Sulawesi Tenggara dengan terpidana Nur Alam, bekas gubernur, dakwaan jaksa KPK telah menerbitkan tuntutan yang mengakomodir ganti kerugian kerusakan lingkungan, namun diskursus mengenai cara menghitung hingga besaran yang dituntut masih belum berujung pada konsensus.

Oleh karena itu, perlu membuat satu simposium untuk dapat mengelaborasi persoalan di atas, serta menawarkan solusi/bentuk penyelesaiannya.

Tujuan

1. Terbangunnya pembelajaran valuasi kerusakan dan pemulihan lingkungan dari berbagai praktik penegakan hukum selama ini, baik di Indonesia maupun di negara lain.
2. Terbangunnya konsensus perluasan makna kerusakan lingkungan, beban sosial, dan pemulihan sebagai satu kesatuan utuh dalam kasus kejahatan lingkungan.
3. Teridentifikasinya ragam instrumen penegakan hukum perampasan aset, bantuan timbal balik pidana, gugatan kerugian keperdataan oleh pihak terkait sebagai pendekatan penguat pemulihan kerugian.

4. Terbangunnya konsensus kerangka hukum penggunaan penerimaan dari pengembalian kerugian negara untuk kegiatan pemulihan kerusakan lingkungan dan beban sosial publik lainnya.

Luaran Kegiatan

Keseluruhan rangkaian kegiatan ini dirancang atas kerjasama Auriga Nusantara, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dan Greenpeace untuk menghasilkan satu dokumen yang akan dipublikasikan serta diserahkan secara simbolik kepada KPK dan perwakilan Kementerian atau Lembaga yang hadir dalam Hari Antikorupsi pada Desember 2021. Serta direncanakan akan dihimpun dalam bentuk buku dan/atau *prosiding* yang terpublikasi .

Bentuk Kegiatan

Simposium ini menjadi forum untuk membangun konsensus di antara para pihak terkait, terutama pakar yang kredibel dan penegak hukum mengvaluasi kerugian dan pemulihan lingkungan dengan tema “*Kebijakan Valuasi Ekonomi untuk Pemulihan Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan dan Pasca Putusan Pengadilan*”. Forum ini terbagi dalam dua bagian sebagai berikut:

1. Seminar

Seminar dirancang sebagai forum ilmiah yang melibatkan kementerian/lembaga untuk menyampaikan pandangan-pandangan mengenai tema seminar yaitu “***Analisis Kebijakan Kerangka Hukum Untuk Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pasca Penegakan Hukum***”. Untuk seminar akan melibatkan tiga pembicara utama.

2. Serial Simposium Valuasi Ekonomi dan Pemulihan Sumber Daya Lingkungan Hidup dalam Kebijakan dan Perkara Peradilan

Serial Simposium ini berbentuk diskusi kelompok melalui Parallel Group Discussion (PGD) agar peserta dapat fokus pada sub-sub tema yang telah ditentukan. Kemudian merumuskan bersama solusi untuk menghasilkan suatu konsensus valuasi ekonomi dan pemulihan sumber daya lingkungan hidup dalam kebijakan dan perkara peradilan. Adapun tema pada masing-masing PGD ditentukan sebagai berikut:

- **PGD I** dengan tema: *Perluasan Makna Kerugian Lingkungan*
- **PGD II** dengan tema: *Pembelajaran Valuasi Kerugian Lingkungan, Biaya Sosial dan Pemulihan Lingkungan*
- **PGD III** dengan tema: *Penegakan Hukum dan Valuasi Lingkungan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*

Peserta

Peserta terdiri dari pakar atau representasi perguruan tinggi, penegak hukum, lembaga peradilan, kementerian atau lembaga negara terkait, LSM dan organisasi non-pemerintah. Adapun pemakalah yang terpilih akan menyampaikan makalahnya pada serial simposium

yang telah ditentukan dan diberikan penggantian biaya tulisan oleh panitia. Seluruh rangkaian simposium tidak dipungut biaya sepeser pun.

Waktu dan Tempat Penyelenggara

Waktu : Rabu, 15 Desember 2021
Pukul : 09.00 Wib- Selesai
Media : Zoom Meeting

Ketentuan, Persyaratan dan Tahapan Pendaftaran

1. Peneliti dapat berasal dari akademisi, penegak hukum, lembaga peradilan, kementerian/lembaga negara, lembaga swadaya masyarakat, jurnalis, dan mahasiswa (untuk 1 makalah dapat ditulis oleh maksimal 2 orang peneliti).
2. Merupakan karya ilmiah original, hasil pemikiran atau hasil riset empiris dan tidak mengandung *plagiarism*
3. Ditulis dalam Bahasa Indonesia, terdiri dari 5.000-8.000 kata maksimal 20 halaman dan dalam bentuk format Word (doc, docx, atau rtf).
4. Belum pernah dipublikasikan sebagian atau seluruhnya di jurnal lain, media cetak, buku, *hand out* atau seminar.
5. Pendaftaran dan penyerahan makalah peserta(abstrak dan full makalah) dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2021 hingga 15 November 2021 (ketentuan penulisan makalah dapat diunduh di www.auriga.or.id)
6. Makalah dikirim ke alamat email simposiumvaluasi@law.unand.ac.id dengan Subjek: Simposium Valuasi: sub tema yang dipilih
7. Makalah terpilih akan diumumkan pada hari Rabu, 1 Desember 2021 melalui website www.auriga.or.id.
8. Pemakalah yang dinyatakan lolos, untuk dapat melakukan registrasi ulang dengan mengirimkan CV, pada tanggal 2 Desember 2021 hingga 4 Desember 2021.
9. Pemakalah yang lolos, mengirimkan bahan paparan/presentasi berupa PPT ke alamat email simposiumvaluasi@law.unand.ac.id paling lambat tanggal 10 Desember 2021.
10. Makalah yang terpilih, makalah narasumber dan hasil kajian valuasi, akan diterbitkan dalam bentuk prosiding.

Jadwal Penting

Batas Waktu Pengiriman		
1	Pengiriman abstrak dan full paper	19 Oktober-15 November 2021
2	Penilaian full paper	16 November -30 November 2021
3	Pengumuman abstrak yang lolos	1 Desember 2021
4	Registrasi ulang pemakalah	2 Desember-4 Desember 2021
5	Registrasi peserta umum	3 Desember-6 Desember 2021
4	Pengiriman ppt pemakalah yang lolos	5 Desember- 10 Desember 2021
5	Pelaksanaan simposium	15 Desember 2021

Penutup

Demikianlah kerangka acuan ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.